PEMBENTUKAN-TIM-INOVASI PELAYANAN PUBLIK
2026
Kpt 10 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenPan Nomor 15 Tahun 2014; KepMenPan Nomor 63 Tahun 2003; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008;

- Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2026.
- Lamp.: HLM.